

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Nurfaradilla Ananda

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: urfaradillaa@gmail.com

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda di mana setelah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, masih ada putusan yang dalam amar putusannya tidak disertai dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda dan pertimbangan hakim dalam melaksanakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta bahan hukum lainnya yaitu laporan tahunan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, dengan membahas suatu permasalahan secara umum, kemudian diarahkan pada pembahasan secara khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban suami pasca cerai talak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri nusyuz. Dalam putusan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengenai pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak. Adapun pertimbangan hakim telah menampakkan keberpihakan terhadap perempuan sebagai bentuk melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak.

Keyword: Pembayaran Nafkah Iddah, Sebelum Pengucapan Ikrar Talak, Pengadilan Agama.

Situs Artikel: Nurfaradilla Ananda. (2024). Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. Nusantara: Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society, 1(1). Retrieved from <https://journalweb.org/ojs/index.php/NIJESS/article>.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikaruniai akal pikiran yang memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dalam ajaran agama, yang merupakan suatu hubungan antara dua manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta memiliki hasrat untuk bersatu dalam ikatan suci sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga bahagia.

Membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah, pasangan suami istri akan dihadapkan berbagai masalah rumah tangga yang pada akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahannya kembali yang menyebabkan perceraian. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 mengatur bahwa kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan yang terjadi yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa perceraian harus didahului dengan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan.

Perceraian bisa dianggap sebagai solusi terakhir jika suami istri menghadapi permasalahan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga barulah ada hak masing-masing pihak untuk melakukan perceraian disertai dengan alasan-alasan yang memadai dan hanya dapat dilakukan melalui sidang setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹

Hakim sama dengan *qad}li* yang artinya memutus, yang menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.² Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim agama dituntut mempunyai keberpihakan dan peka terhadap keadilan untuk perempuan. Dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan maka sangat diperlukan peran penting dari Pengadilan Agama.³

Hakim harus memperhatikan norma adil gender yang ada dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan norma agama, hukum, kesopanan, kesuisilaan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi serta dapat mempertimbangkan akibat dari putusannya untuk mewujudkan adanya putusan pengadilan yang adil gender, berupa sensitivitas gender.⁴

Akibat putusnya sebuah perkawinan, maka istri berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya jika perceraian itu atas kehendak dari suaminya. Bekas istri juga berhak memperoleh nafkah *mad}hiyah* ketika suami tidak memberikan nafkah selama berlangsungnya perkawinan yang sah.⁵ Apabila terjadi putusnya perkawinan sebab cerai talak, berdasarkan Pasal 149 KHI maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak pada bekas istri baik berupa benda atau uang, kecuali bekas istrinya *qobla ad dukhul*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri dalam menjalani masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* serta dalam kondisi tidak hamil, kemudian melunasi mahar

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

²Muhamad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 20.

³Defi Uswatun Hasanah, Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)," 2017, 9, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38598>. diakses tanggal 15 Maret 2020.

⁴Siti Musdah Mulia, ed., *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), h. 127.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 192.

yang terhutang seluruhnya, dan separuh jika *qobla ad dukbul*, serta memberikan biaya *bad'banah* terhadap anak-anaknya yang umurnya belum mencapai 21 tahun.⁶

Kenyataannya, pada praktek yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Samarinda jumlah kasus cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2017 berjumlah 434 perkara, tahun 2018 sebanyak 510 perkara dan tahun 2019 berjumlah 544 perkara.⁷ Namun dalam hal ini peneliti mengambil secara acak 6 putusan, yaitu 2 putusan di tahun 2017 (sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dan 4 putusan di tahun 2018 dan 2019 (sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA.Smd, masih terdapat amar putusan yang hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama namun tidak disertai dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap termohon sebelum ikrar talak.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkonsepsi hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku seseorang dan berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif berpusat pada inventarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸

Penelitian ini mendasarkan pada putusan hakim, karena itu merupakan penelitian dokumentasi dan studi pustaka, sehingga sumber datanya berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara dengan hakim, beberapa jurnal dan buku yang membahas tulisan dengan tema terkait, sedangkan bahan tersier berupa kamus hukum. Adapun analisis bahan hukum dengan cara deduktif.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2017 berjumlah 434 perkara, tahun 2018 sebanyak 510 perkara dan tahun 2019 berjumlah 544 perkara.⁹ Namun dalam hal ini peneliti mengambil secara acak 6 putusan, yaitu 2 putusan di tahun 2017 (sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dan 4 putusan di tahun 2018 dan 2019 (sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban suami pasca cerai talak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri *nusyuz*. Dalam putusan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengenai pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak. Adapun pertimbangan hakim telah menampakkan keberpihakan terhadap perempuan sebagai bentuk melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak.

⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 121.

⁷Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019, h. 7.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

⁹Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019, h. 7.

Diskusi

Pelaksanaan Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda
Putusan Cerai Talak PA Samarinda 2017, 2018 dan 2019

No	Nomor Putusan	Hak-hak Istri/Anak	Pertimbangan Hakim
1	1761/Pdt.G/2017/PA.Smd	Menghukum Pemohon untuk memberikan: a. Nafkah Iddah Rp. 7.500.000,-	a. Pasal 41 huruf (c) UUP; b. Pasal 149 huruf (b) KHI
2	857/Pdt.G/2017/PA.Smd	Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi untuk memberikan: a. Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- b. Mut'ah Rp. 6.000.000,- c. Nafkah Anak Rp. 2.000.000,-	a. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI
3	1728/Pdt.G/2018/PA.Smd	Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi untuk memberikan: a. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- b. Mut'ah Rp. 2.000.000,- c. Nafkah Anak Rp. 2.000.000,-/bulan	a. Pasal 158 RBg; b. SEMA Nomor 1 Tahun 2017
4	1724/Pdt.G/2018/PA.Smd, diputus secara verstek	-	a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/ 1974; b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975; c. Pasal 116 huruf (f) KHI
5	466/Pdt.G/2019/PA.Smd, diputus secara verstek	-	a. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975; b. Pasal 116 huruf (f) KHI
6	1728/Pdt.G/2019/PA.Smd	Menghukum Pemohon untuk memberikan: a. Mut'ah Rp. 2.000.000,- b. Nafkah Iddah Rp. 4.500.000,- c. Nafkah Anak Rp. 3.000.000,-/bulan	a. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 152 KHI; b. SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Dari 6 contoh putusan cerai talak yang diambil secara acak 2 putusan di tahun 2017 dan 4 putusan di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2018 dan 2019. Dalam 2 putusan di tahun 2017 terlihat para istri memperoleh hak-haknya pasca perceraian baik berupa pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, walaupun tidak sama jumlah dan besarnya.

Dalam hal ini hak-hak istri dan anak pasca cerai terpenuhi, meski sebelum adanya ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana terlihat dalam putusan Nomor 857/Pdt.G/2017/PA.Smd dan Nomor 1761/Pdt.G/2017/PA.Smd. Berdasar salinan putusan, terdapat pycantuman bahwa menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon pada hari pengucapan ikrar talak, dengan berdasarkan pada pertimbangan berikut, yakni *pertama*, bahwa termohon (istri) tidak melakukan *nusyuz*, *kedua*, majelis hakim merujuk pada rumusan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa akibat cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah selagi tidak terbukti istrinya *nusyuz*, dan *ketiga*, pihak pemohon memiliki kesanggupan untuk memberikan hak-hak tersebut.

Sebagaimana dalam putusan No. 1761/Pdt.G/2017/PA.Smd dan No. 857/Pdt.G/2017/PA.Smd, termohon (istri) mengetahui dan mendapatkan hak-haknya disebabkan didampingi oleh kuasa hukum dalam beracara.

Perolehan hak-hak tersebut (Iddah, mut'ah dan nafkah anak) sebab dari awal Termohon memintanya melalui gugatan balik atau rekonsensi. Dalam hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman Termohon terkait hak-haknya cukup baik. Jika dilihat pada kondisi perempuan dalam persidangan di Pengadilan Agama, ada beberapa model, di antaranya (1) mengetahui akan hak-haknya karena didampingi kuasa hukum; (2) berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang didapat terkait haknya, walaupun tidak didampingi pengacara, istri meminta hak-haknya; (3) kebanyakan istri tidak menuntut disebabkan hanya fokus dalam satu tujuan yaitu bercerai, meskipun mengetahui akan haknya; (4) sama sekali tidak mengetahui akan hak-haknya, sehingga sebatas perceraian saja.¹⁰

Sedangkan dalam putusan Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Smd dan putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA.Smd tidak memperoleh hak-haknya berupa nafkah iddah dikarenakan istri (termohon) tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara diputus secara verstek. Putusan verstek adalah putusan di mana salah satu pihak tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan layak dan juga tidak ada yang mewakili. Meskipun sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 namun ketika termohon tidak pernah hadir di persidangan maka haknya tidak diperoleh. Ketidakhadiran ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pihak istri, selain itu menghambat hakim untuk melakukan konfirmasi terkait permohonan pemohon dalam persidangan, maka berat bagi hakim untuk memberikan hak-hak istri jika dalam kondisi seperti ini.¹¹

Menurut Mansari dan Moriyanti dalam hasil kajiannya menegaskan, bahwa penyebab hakim tidak memberikan nafkah bagi istri pasca cerai yakni diantaranya berasal dari pihak istri sendiri, yaitu: mereka sudah pasrah akan nasib kehidupannya dan hanya ada satu tujuan yakni memperoleh akta cerai atau mereka tidak mengerti akan hak-haknya, dari awal pihak

¹⁰Lilik Andar Yuni dan Murjani, “Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama; Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017”, LP2M IAIN Samarinda, h. 12.

¹¹Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda, 27 Maret 2020.

istri tidak menginginkan bercerai dan mereka masih berharap kembali dengan suaminya, sehingga tidak menuntut nafkah.¹²

Sebagaimana yang terlihat dalam putusan Nomor 1728/Pdt.G/2018/PA.Smd dan No. 1728/Pdt.G/2019/PA.Smd, putusan yang dihadiri para pihak, maka mantan istri dan anak mendapatkan haknya, karena pengetahuan dan pemahamannya sendiri, sebab tidak ada kuasa hukum yang mendampinginya dalam beracara dipersidangan. Dalam putusan tersebut para pihak hadir dan telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, akan tetapi terdapat kesepakatan damai/gugat rekonsensi maupun termohon dalam jawabannya secara lisan menuntut mengenai nafkah iddah dan nafkah anak setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa.

Sesudah adanya ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Pengadilan Agama Samarinda telah memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sebelum ikrar talak serta kemanfaatan sudah terlaksana sehingga hakim lebih leluasa untuk menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak. Keuntungannya sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 termohon (istri) tidak perlu pengajuan eksekusi, karena apabila pada saat pengucapan ikrar talak pemohon belum bisa membayar nafkah iddah maka sidang ditunda selama 6 bulan sampai bisa untuk membayar nafkah tersebut. Jika lewat waktu dari 6 bulan tetap tidak bisa membayar nafkah iddah maka dianggap sebagai putusan mentah, bahwa putusan tidak berkekuatan hukum.¹³

Dengan adanya ketentuan tersebut maka secara umum pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda sudah terlaksana, namun yang belum melaksanakannya yakni bahwa adanya alasan seorang istri yang sepakat atau rela pembayaran nafkah iddah sesudah ikrar talak.¹⁴

Deskripsi di atas memberikan gambaran dalam putusan PA Samarinda dalam putusan cerai talak sudah menampakkan keberpihakan terhadap perempuan karena telah terpenuhi unsur-unsur, di antaranya mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengandung kemaslahatan karena sudah mengakomodir hak-hak istri pasca cerai.

Fakta-fakta dari beberapa putusan Pengadilan Agama di atas menunjukkan bahwa hak-hak perempuan terutama nafkah akibat perceraian yang seharusnya diterima cukup terlindungi dengan baik. Karena dalam hal ini lembaga peradilan yaitu pengadilan agama merupakan benteng terakhir untuk menegakkan keadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Karena apabila putusan pengadilan agama belum menampakkan keberpihakan dan memunculkan keadilan terhadap hak-hak perempuan khususnya hak-hak atas nafkah, dengan begitu hak-hak tersebut menjadi terabaikan sehingga dapat menimbulkan beban serta akibat buruk bagi perempuan. Bukan hanya menjadi sosok orang yang diceraikan akan tetapi juga kebanyakan menanggung beban nafkah hidup sehari-hari.

Sebagai seorang aktor penegak hukum menurut Artijo yang dikutip Syamsudin, bahwa hakim memiliki kewajiban moral dan bertanggung jawab secara profesional disertai dengan kapabilitas yang baik mencakup keilmuan teknis dan keterampilan, sehingga hakim akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dalam memutus suatu

¹²Mansari and Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, No. 1 (October 14, 2019) : 53-55, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>. diakses tanggal 27 April 2020.

¹³Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda, 27 Maret 2020.

¹⁴Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda, 27 Maret 2020.

perkara.¹⁵ Sehingga sebagai pilar utama penegakan hukum, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan serta keberpihakan terhadap suatu unsur keadilan, yang berwujud pemahaman yang komprehensif, keberanian dalam menegakkannya dalam komitmen dan setiap putusan. Dengan begitu hak-hak istri berupa nafkah yang semestinya diterima akan sepenuhnya terlindungi dengan baik.

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, putusan cerai talak tahun 2017 (sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017), terdapat dalam amar putusan bahwa hakim menghukum suami untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dengan berdasarkan adanya tuntutan dari pihak istri kepada suami.

Sedangkan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana dalam perkara tahun 2018 dan 2019, masih ada pula putusan yang tidak disertai dengan pembebanan nafkah iddah istri setelah bercerai, yang dikarenakan diputus secara verstek. Dalam hal ini pada putusan cerai talak dari tahun 2017 sampai dengan 2019, mengenai pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak, dikarenakan adanya kesepakatan istri untuk tidak mempersoalkan hal lain, sebab hanya fokus untuk bercerai maupun karena perkara yang diputus secara verstek.

¹⁵M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari," *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No. 1, (Maret, 2014) h. 23, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>, diakses 27 April 2020.

REFERENSI

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daymon, Christine dan Holloway, Immy. *Qualitative Research Method*. Terj., Cahaya Wiratama, “Metode-metode Riset Kualitatif”, Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung: Mizan, 2009.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hasanah, Defi Uswatun. “Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW),” 2017, 9, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38598>.
- Madkur, Muhamad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Moriyanti, and Mansari. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 5, No. 1, October 2019, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, ed., Siti Musdah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.
- Murjani, dan Lilik Andar Yuni. “Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama; Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017”, LP2M IAIN Samarinda.
- Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, Maret 2014. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.